

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN KETEGASAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Studi Kasus UMKM di Kabupaten Ogan Ilir)**



**Skripsi Oleh
ARIEF RACHMAN HAKIM
01031281320061
Akuntansi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2017

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN PENGUSAHA
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Studi Kasus UMKM di Kabupaten Ogan Ilir)**

Disusun oleh :

Nama : Arief Rachman Hakim

NIM : 01031281320061

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi


Bidang Kajian : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal :


Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak. CA
NIP. 197405111999032001

Tanggal :


Hj. Rina Tjandjirana DP., S.E.M.M., Ak. CA
NIP. 196503111992032002

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN KETEGASAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Studi Kasus UMKM di Kabupaten Ogan Ilir)

Nama : Arief Rachman Hakim
NIM : 01031281320061
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 13 Maret 2017 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, 13Maret 2017

Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Luk Luk Fudah, S.E., MBA, Ak. CA Hj. Rini Tjandrakirana DP.,S.E.M.M.,Ak.CA Eka Meirwati S.E., M.Si, Ak
NIP 197405111999032001

NIP. 196503111992032002

NIP 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP 19730317 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arief Rachman Hakim

NIM : 01031281320061

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus UMKM di
Kabupaten Ogan Ilir)

Pembimbing

Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak. CA

Anggota : Hj. Rina Tjandrakirana DP.,S.E.M.M.,Ak.CA

Tanggal diuji : 13 Maret 2017

Adalah benar-benar hasil karya saya dibawah bimbingan tim pembimbing. Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagai tanya menyebutkan sumber aslinya.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Indralaya, 13 Maret 2017

Yang memberi pernyataan,



Arief Rachman Hakim

NIM. 01031281320061

SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa:

Nama : Arief Rachman Hakim
NIM : 01031281320061
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Ketegasan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus UMKM di
Kabupaten Ogan Ilir)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Indralaya, 13 Maret 2017

Pembimbing Skripsi

Ketua,

Anggota,



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak. CA
NIP 197405111999032001



Hj. Rina Tjandrarirana DP., S.E.M.M., Ak. CA
NIP 196503111992032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP 19730317 199703 1 002

MOTTO

YAKUSA

“Yakin Usaha Sampai”

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Sekhudin, S.E, M.Si, dan Sri Hartati,S.H yang senantiasa mengiringi penulis dalam doa, kasih sayang, bimbingan serta dorongan semangat yang tiada henti
2. Almamaterku, Universitas Sriwijaya

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul “PengaruhTingkat Pemahaman dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus UMKM di Kab. Ogan Ilir)” dengan Lancar. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan dan Bab V Kesimpulan dan Saran

Data utama yang digunakan adalah data primer dengan cara penyebaran kuesioner yang berisikan daftar pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan data-data yang diinginkan yang dapat diperoleh dari beberapa pengusaha UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM industri dan perdagangan Kab. Ogan Ilir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan dan pengaruh secara signifikan antara tingkat pemahaman dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM yang berada di Kab. Ogan Ilir.

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan Kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak penghasilan dan bahan masukan akademisi bagi penelitian perpajakan.

Penulis,

Arief Rachman Hakim

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff MSCE Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
3. Arista Hakiki, S.E, M.Acc, Ak, CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ahmad Subeki, S.E, MM., Ak, CA., Selaku Pembimbing Akademik
5. Ibu Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak. CA dan Ibu Hj. Rina Tjandrakirana DP.,S.E.M.M.,Ak.CA Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta arahan yang membangun selama penyusunan Skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Kepala Kantor Dinas Koperasi UMKM industri dan perdagangan Kab. Ogan Ilir yang telah memberikan izin penelitian untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
8. Kedua orang tua ku tercinta, Sekhudin, S.E, M.Si dan Sri Hartari S.H yang telah membimbing, memotivasi, dan mendoakan ku selama aku menempuh kuliah.
9. Winda Amalia Akt13, Intan Salima Putri S.E dan Dwi Riski tyani S.T sosok malaikat tak bersayap.
10. Teman “Worksheet” Agung Apk, Burniat Okta Ferry, Kenny, M. Andrian S, M. Rio, Raden Bayu, Surya Nanda, Yayan Efrizal dan anak akuntansi cowok lainnya yang senantiasa memberikan bantuan baik berbentuk materi ataupun nasehat

11. Kantin Anjas, terima kasih atas kesediaan memberikan tempat berkumpul dan berbagi cerita untuk selama masa perkuliahan
12. Dulur anak Tamyiz, Gusti Randa, Salman Alfarisi, Sri Bintang Agustinus S.E Ramadhan Adi, Hendra, Iswandi, Muslim, Okta Feriansyah, Boy Indra, Gunawansyah, Guruh Anggorda, Ahmad Rifa'i, Eko Prayetno.
13. Kakanda dan Ayunda serta Dinda para Kader HMI baik Komsat Sriwijaya dan Komsat Hukum Cab.Palembang
14. Bidadari-bidadari lainnya yang tak bisa disebutkan namanya terima kasih banyak.
15. Teman-Teman Akuntansi Angkatan 2013, semoga kita kompak, sukses dan berguna bagi bangsa dan Negara, Amin.
16. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, bantuan dari semuanya sungguh berarti.

Indralaya,
Penulis,

Arief Rachman Hakim

ABSTRAK

PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN DAN KETEGASAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN
PENGUSAHA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
(Studi Kasus UMKM di Kabupaten Ogan Ilir)

Oleh:

Arief Rachman Hakim

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: Pengaruh Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan perpajakan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah dan Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan perpajakan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UMKM industri dan perdagangan Kab. Ogan Ilir. Pemilihan sampel dengan metode *Non Probability Sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data subyek, dan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil Pengujian Menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan perpajakan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah, dan Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan perpajakan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah.

Kata Kunci : *Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan.*

Ketua Pembimbing,

Anggota,



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak. CA
NIP. 197405111999032001



Hj. Rina Tjandrakirana DP., S.E.M.M., Ak. CA
NIP. 196503111992032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP. 19730317 199703 1 002

ABSTRACT

**EFFECT OF UNDERSTANDING LEVEL AND FIRMFNESS OF TAX
PENALTIES TO TAX COMPLIANCE FOR ENTREPRENEURS OF SMALL
AND MEDIUM MICRO ENTERPRISES
(Case study of UMKM at Ogan Ilir District)**

By:

Arief Rachman Hakim

This research aims to test: Effect of Understanding Level to Tax Compliance for Entrepreneurs of Small and Medium Micro Enterprises and Effect of Tax Penalties to Tax Compliance for Entrepreneurs of Small and Medium Micro Enterprises. This research is quantitative research. Population of this research is Entrepreneurs UMKM who registered in Cooperative UMKM industry and Commerce Department at Ogan Ilir District. Election of sample with *Non Probability Sampling Method*. The kind of data which is used data subject and data source which is used data primary. Method of data accumulation which is used questionnaires. Analysis which is used Multiple Linier Regression. Test result show that understanding level take effect significantly positive to tax compliance for entrepreneurs of small and medium micro enterprises and tax penalties tak effect with significantly positive to tax compliance for entrepreneurs of small and medium micro enterprises.

Keywords : *Understanding, Tax Penalties, and Compliance*

Head of advisor,

Member,



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E., MBA., Ak. CA
NIP 197405111999032001



Hj. Rina Tjandakirana DP., S.E.M.M., Ak. CA
NIP. 196503111992032002

Known,
Head of Department



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.
NIP 19730317 199703 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Arief Rachman Hakim

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 12 Oktober 1995

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat Rumah (Orangtua) : Jl. M.Tamyiz No.50 Simpang Timbangan
Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan

Alamat Email : arief.rachmanh10@gmail.com

Pendidikan Formal:

Sekolah Dasar : SD Negeri 1 Simpang Timbangan

SLTP : MTsN Sakatiga

SLTA : SMA Negeri 1 Indralaya Utara

Pengalaman Organisasi : - Anggota Ikatan Mahasiswa Akuntansi
- Kader HMI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Praktis	9
1.4.2 Manfaat Teoritis	10

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Agency Theory	11
2.1.2 Teori Bakti	12
2.2 Tinjauan Umum Atas Perpajakan	13
2.2.1 Pengertian Pajak	13
2.2.2 Fungsi Pajak	15
2.2.3 Jenis Pajak	17
2.2.4 Asas Pemungutan Pajak	19
2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak	20
2.3 Tingkat Pemahaman.....	22
2.4 Ketegasan Sanksi Perpajakan	24
2.5 Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah.....	25
2.6 Tingkat Kepatuhan.....	27
2.6.1 Pengertian Tingkat Kepatuhan	27
2.6.2 Pelayanan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan	28
2.7 Penelitian Terdahulu	30
2.8 Kerangka Pemikiran.....	33
2.9 Hipotesis.....	34

BAB III.METODELOGI PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup Penelitian	35
3.2 Populasi dan Sampel	25
3.3 Metode Pengumpulan data	36
3.4 Teknik Analisa	38
3.4.1 Uji Kualitas Data.....	38
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	39
3.4.3 Uji Hipotesis	40

3.5 Operasional Variabel Penelitian	43
3.5.1 Variabel Independent	43
3.5.2 Variabel Dependent.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	45
4.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian	45
4.1.2 Hasil Deskriptif Responden	45
4.2 Hasil Penelitian	49
4.2.1 Uji Instrumen Penelitian	49
4.2.1.1 Uji Validitas	49
4.2.1.2 Uji Reliabilitas	52
4.2.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda	53
4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik	54
4.2.2.1 Hasil Uji Multikolonieritas.....	54
4.2.2.2 Hasil Uji Normalitas	55
4.2.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	57
4.2.3 Uji Hipotesis.....	58
4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi.....	58
4.2.3.2 Uji Statistik t.....	59
4.2.3.3 Uji Statistik F.....	60
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	61

BAB V PENUTUP

16.1 Kesimpulan	63
16.2 Saran	64
16.3 Keterbatasan	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3.1 Tingkat Penilaian Jawaban	37
Tabel 4.1 Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.2 Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	47
Tabel 4.3 Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja	48
Tabel 4.4 Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja	48
Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman	50
Tabel 4.6 Uji Validitas Variabel Ketegsan Sanksi	51
Tabel 4.7 Uji Validitas Variabel Kepatuhan	52
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas	53
Tabel 4.9 Uji Multikolonieritas	55
Tabel 4.10 Uji Koefisien Determinasi	58
Tabel 4.11 Uji Statistik t	59
Tabel 4.12 Uji Statistik F	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Uji Normalitas	56
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas	57

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner	69
2. Surat Riset	72
3. Surat Keterangan Penelitian	74
4. Data Rekap Kuesioner	77
5. Hasil Uji Validitas	83
6. Hasil Uji Reliabilitas	89
7. Hasil Uji F Simultan	90
8. Hasil Uji T Parsial	90
9. Hasil Uji Koefisien Determinasi	90
10. Hasil Uji Regresi Linier Berganda	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak sebagaimana yang diketahui merupakan aspek penting bagi kelangsungan hidup negara Indonesia. Dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, pengetahuan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah untuk menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama. Maksud yang kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera (Fuadi dan Mangoting, 2012).

Oleh karena itu, pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya

pajak terhadap Negara. Pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan.

Pajak memiliki fungsi *budgeter* yaitu, untuk mengisi kas Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgeter*, maka sangat diperlukan adanya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan sebagai warga Negara Indonesia (Jatopurnomo dan Mangoting, 2013). Selain sebagai fungsi *budgeter*, pajak juga memiliki manfaat yaitu menjadi sumber penerimaan Negara yang juga berperan penting dalam mengatur mekanisme berkembangnya sektor-sektor riil. Usaha mikro kecil dan menengah yang berkembang memberi harapan nyata terhadap tumbuhnya sektor riil, yakni keairahan perekonomian sekaligus membuka peluang lapangan pekerjaan baru yang berarti mengurangi pengangguran. Kebijakan pajak bagi usaha kecil menengah yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru mudah-mudahan tidak mengesampingkan peran usaha mikro kecil menengah dalam perekonomian nasional tersebut (Aliyah, 2014).

Dalam sistem *self assesment*, wajib pajak dipercaya untuk menghitung, memperhitungkan sendiri, membayar, melaporkan kewajiban perpajakannya ke Direktorat Jendral Pajak (DJP). *Self assesment system* dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal. Kegiatan pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak wajib pajak dibidang perpajakan seperti penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan keberatan dan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan kegiatan penyuluhan mencakup penyebarluasan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh wajib pajak guna pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Kegiatan penegakan hukum terdiri dari tiga pilar yaitu, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan penegakan hukum bertujuan mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan maupun penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan pajak (Waluyo, 2009). Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan

persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (Aliyah, 2014).

Dengan mematuhi hukum yang berlaku, secara tidak langsung wajib pajak telah menegakkan budaya disiplin pada diri sendiri. Kedisiplinan yang ia tetapkan secara tidak langsung membantu pemerintah dalam hal menentukan kebijakan, tentunya kebijakan yang terkait dengan dunia usaha. Dengan patuh kepada hukum yang berlaku, setidaknya ia telah membuat pemerintah merasa dihargai. Selain itu kepatuhan pengusaha tersebut merupakan bentuk paling kecil dari tindakan yang dapat dilakukan terhadap Negara dan pemerintahan. Tentunya bukan dalam hal pemberian materi, namun memberikan semangat kepatuhan dalam hukum (Priantara dan Supriyadi, 2011).

Peranan usaha skala kecil dan menengah dalam perekonomian akhir-akhir ini mulai banyak diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan pengusaha dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak. Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu

memperhatikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara serius. Dengan tumbuh kembangnya UMKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Priantara dan Supriyadi,2011).

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil dan menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan Negara. Sebagai contoh adalah usaha yang mulai meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di wilayah Ogan Ilir seperti di daerah Indralaya Utara, Indralaya Selatan, Tanjung Raja, Meranjat, Tanjung Batu dan sekitarnya.

Dalam sistem *self assesment*, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya, tidak terkecuali wajib pajak kecil, dimana mereka memiliki kewajiban yang sama dengan wajib pajak dalam negeri yang lain. Namun, bagi sebagian besar wajib pajak kecil, untuk melakukan pembukuan transaksinya ini akan terasa sulit dilakukan. Terutama kebijakan perpajakan yang membebani wajib pajak kecil ini akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban

perpajakannya. Selain itu, ketidaktahuan mengenai kebijakan perpajakan bagi wajib pajak kecil akan menghambat pelaksanaan kewajiban perpajakan (Aliyah, 2014).

Program kemitraan usaha kecil menengah dengan industri-industri skala besar pun digulirkan agar tercapai sinergi antar keduanya, khususnya bagi usaha kecil menengah seperti peluang pasar, modal kerja dan manajemen. UMKM memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Kelemahan-kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Harapan selanjutnya yaitu adanya regulasi yang mendukung sekaligus mendorong berkembangnya usaha mikro kecil menengah tersebut secara menyeluruh, seperti persoalan perpajakannya (Aliyah, 2014).

Dalam perkembangannya, UMKM diharapkan kemandiriannya dan menjadi salah satu elemen penting yang mendukung industri-industri besar sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan. Upaya secara komprehensif sudah saatnya dilakukan agar sektor usaha mikro kecil menengah mampu tumbuh di kancah perekonomian nasional, bahkan bersaing dalam bisnis global. Institusi pemerintah yang terkait dengan sektor industri yang menjadi bidang kompetensinya semestinya menjadi motivator penggerak usaha kecil menengah, termasuk bagaimana Direktorat Jendral Pajak (DJP) peduli terhadap pemajakan usaha kecil menengah ini. Pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan

usaha kecil menengah secara terintegrasi. Keberpihakan dan kepedulian Direktorat Pajak terhadap usaha kecil menengah seperti pemberian insentif pajak yang menjadi sangat penting jika tidak memungkinkan *tax holiday* (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Hasil dari penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Priantara dan Supriyadi (2011) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengusaha kecil dan mikro mendaftar menjadi wajib pajak orang pribadi di daerah Menteng Pulo Jakarta Selatan. Dalam penelitian tersebut menggunakan sampel sebanyak 150 pedagang eceran yang berada di lingkungan pasar Menteng Pulo Jakarta Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebutuhan dan kemudahan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan individu untuk mendaftar sebagai wajib pajak orang pribadi. Sementara faktor sanksi dan persepsi menunjukkan hal yang sebaliknya. Namun demikian secara bersama-sama semua faktor yang diuji ber-pengaruh signifikan terhadap kepatuhan untuk menjadi wajib pajak orang pribadi.

Mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM tidak memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Saat ini sudah waktunya para pelaku UMKM khususnya pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Pemahaman dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Wilayah Ogan Ilir".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yaitu, "Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM?".

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari masalah yang ingin dibahas dalam penulisan ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh yang ditimbulkan oleh tingkat pemahaman dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh pengusaha UMKM.

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM yang berada di Kab. Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM yang berada di Kab. Ogan Ilir.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM yang berada di Kab. Ogan Ilir.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Sebagai tambahan informasi mengenai tingkat pemahaman, wajib pajak pengusaha UMKM terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM di Kab. Ogan Ilir.

a. Bagi instansi/ Kantor Pajak

Dengan penelitian ini dapat memberikan informasi, referensi dan masukan dalam menyusun kebijakan mengenai perpajakan terutama yang berkaitan dengan Pemahaman peraturan perpajakan, Kualitas pelayanan pajak serta sanksi perpajakan sehingga penerimaan pajak wajib pajak akan efektif dan efisien dalam memenuhi target penerimaan Negara.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak badan dapat meningkatkan kepatuhannya dalam membayarkan pajak penghasilannya.

c. Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuktian empiris mengenai seberapa besar pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM yang berada di Kab. Ogan Ilir.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan empiris mengenai pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM yang berada di Kab. Ogan Ilir.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah Pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti. 2014. Makna Pajak dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Dinamika Ekonomi Bisnis* vol. 11. No.1. Maret 2014.
- Bohari. 2006. *“Pengantar Hukum Pajak”*. Jakarta. Edisi Keenam. PT.RajaGrafindo Persada.
- Brotodiharjo, R. Santoso. 2009. *“Pengantar Ilmu Hukum Pajak”*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Burton, Richard. 2006. *“Wajib Pajak Patuh”*. Jakarta. *Jurnal Perpajakan Indonesia*.
- Caroko, Bayu. Susilo, Heru dan Z.A, Zahroh, 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.1 No.1 Januari 2015
- Dahar, Ratna Wilis. 2006. *“Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran”*. Jakarta. Erlangga.
- Fakultas Ekonomi Unsri. 2014. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis, dan Disertasi). Indralaya : Universitas Sriwijaya. 2014
- Fuadi, Arabella Oentari dan Mangoting, Yenni, 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak , Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *Tax & Accounting Review* , Vol.1,No.1, 2013
- Gade, Djamaluddin. 2004. *“Hukum Pajak”*. Jakarta. Edisi Keempat. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hardiningsih, Pancawati, dan Yulianawati, Nila, 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan perbankan*, November 2011, Hal:126-142 ISSN:1979-4878
- Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard. 2011. *“Hukum Pajak”*. Jakarta. Edisi Kelima, Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2004. *“Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen”*. Yogyakarta. BPFE.

- Jatopurnomo, Cindy dan Mangoting, yenni, 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya, *Tax & Accounting Review* , Vol.1,No.1, 2013
- Marchelly, Nancy, dan Waluyo 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Ultima Accounting* Vol.4 No.2 Desember 2012
- Muliari, Setiawan, 2011, “Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur”, *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Volume 6. No.1.
- Nasution, S. 2012. *Metode Research (penelitian ilmiah)*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Prajogo, Josephine Nidya dan Widuri, Retnaningtyas, 2013. Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo. *Tax & Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Priantara, Diaz dan Supriyadi Bambang, 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.13, No.2 November 2011:98-108.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. “*Perpajakan Indonesia*”. Yogyakarta. Edisi Pertama. Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri dan Lingga , Ita Salsalina, 2009. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Akuntansi* Vol.1 No.2 November 2009:119-138.
- Rajif, Mohamad. 2012. “Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pengusaha UKM di Daerah Cirebon”. *E-Jurnal Ekonomi*, Universitas Gunadarma.
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Resmi, Siti. 2008. “*Perpajakan Teori dan Kasus*”. Edisi Ketiga. Jakarta. Salemba Empat.

- Rustiyaningsih, Sri. 2011. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". Jurnal Online *Unika Widya Mandala Madiun No. 02 Tahun XXXV/Juli 2011*.
- Sarjono, Haryadi dan Julianita, Winda. 2011. "SPSS vs LISREL". Jakarta. Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat (1988). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco. [ISBN 979-8020-23-5](#).
- Sudarmanto, R. Gunawan. 2005. "Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS". Yogyakarta. Edisi Pertama. Graha Ilmu.
- Sugiono. 2012. "Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Bandung. Cv.Afabeta
- Sugono, Dendy. 2005. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Jakarta. Edisi ketiga, Balai Pustaka.
- Susilawati, Ketut evi dan Budiarta, Ketut, 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Journal Akuntansi Universitas udayana 4.2 (2013) : 345-357 ISS 2302-8556
- Susmiatun dan Kusmuriyanto, 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Accounting Analysis Journal ISSN 2252-6765
- Tiraada, Tryana A.M, 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Emba Vol. 1. No. 3 September 2013, Hal. 999-1008.
- Waluyo, 2009. "Perpajakan Indonesia". Jakarta. Salemba Empat.
- Warsidi dan Pramuka, 2009. faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif. Journal ISSN 2305-7566
- Wijaya, T. 2009. "Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS". Yogyakarta. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.